

**IMPLEMENTASI SISTEM RESI GUDANG PADA KOMODITI JAGUNG:  
STUDI KASUS DI KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR**  
*The Implementation of Warehouse Receipt System for Corn:  
Case Study in Tuban Regency, East Java Province*

**Nurlia Listiani<sup>1</sup>, Bagas Haryotejo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI,

Widya Graha LIPI, Jl Jendral Gatot Subroto Kav.10 Jakarta, iiiiiaa@yahoo.com

<sup>2</sup>Pusat Pengkajian Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI,

Jl. M. I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat, bags9apr@gmail.com, bagas.haryotejo@kemendag.go.id

Naskah diterima: 25 September 2012

Disetujui diterbitkan: 3 Desember 2013

**Abstrak**

Studi ini bertujuan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi petani dalam memanfaatkan Sistem Resi Gudang (SRG) dan menganalisis manfaat penerapan SRG di Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan adalah model *Decision Matrix Analysis* (DMA) dan Metode *Value Tree Objective*. Hasil analisis DMA menunjukkan bahwa faktor utama pemanfaatan SRG adalah ketersediaan sarana dan prasarana gudang. Manfaat terbesar yang diperoleh petani adalah keuntungan dari adanya selisih harga jual saat panen dengan paska panen. Namun demikian, belum semua petani bersedia menggunakan SRG. Oleh karena itu, penerapan SRG perlu (1) sosialisasi, edukasi, dan *success story* agar dapat diikuti oleh para petani; (2) lembaga seperti koperasi untuk menampung hasil panen; (3) *dryer* khusus untuk komoditas jagung.

**Kata kunci:** Sistem Resi Gudang, Jagung, *Decision Matrix Analysis*, *Value Tree Objective*

**Abstract**

*This study aims to examine the various factors influencing the farmers in using the warehouse receipt system and to analyze the benefits and costs in applying SRG for corn in Tuban, East Java province. Decision Matrix Analysis model is used to analyze the main factors that control farmers to use the warehouse receipt system, while Value Tree Objective is used to analyze the benefit and cost from using the warehouse receipt system. Based on the DMA model, the main factor influencing the farmers in using the warehouse system is the availability of facilities and infrastructures that support the warehouse. The biggest benefit from using warehouse receipt system is a gain coming from the price difference between sale during harvest time and post harvest. However, there are still many farmers who are reluctant to use the system. In order to encourage farmers, the implementation of SRG needs (1) socialization, education, and presenting success story; (2) the establishment of an institution like cooperative to load the harvest; (3) provision of special drier for corn.*

**Keywords:** Warehouse Receipt System, Corn, *Decision Matrix Analysis*, *Value Tree Objective*.

**JEL Classification:** Q1, Q14, Q18

## PENDAHULUAN

Petani saat ini masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu dalam memperoleh bantuan pembiayaan bagi kelangsungan usaha taninya dan anjloknya harga hasil panen pada saat panen raya. Akses untuk memperoleh bantuan permodalan dari perbankan khususnya masih sangat sulit karena petani seringkali terbentur dengan agunan yang menjadi prasyarat dalam pembiayaan.

Selain itu, turunnya harga pada komoditas pertanian terutama saat panen raya, telah menjadi masalah laten yang sangat merugikan petani. Bahkan, fenomena tersebut seringkali membuat petani enggan memanen hasil pertaniannya karena biaya panen lebih besar daripada harga jual produknya (Muhi, 2011). Petani sebetulnya dapat saja menyiasatinya dengan melakukan tunda jual untuk menghindari kerugian akibat rendahnya harga saat panen raya. Namun demikian, petani tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk tidak menjual hasil panennya. Kondisi tersebut disebabkan, sebagian besar petani memposisikan hasil panennya sebagai "*cash crop*". Artinya, petani membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan usaha tani di musim tanam berikutnya atau untuk mencukupi keperluan hidup rumah tangganya (Ashari, 2011).

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menciptakan salah satu alternatif solusi yaitu Sistem Resi Gudang (SRG). SRG telah disahkan

melalui Undang-undang (UU) No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diamandemen dengan UU No. 9 tahun 2011. Berdasarkan Permendag No. 26/M-DAG/Per/6/2007 terdapat delapan komoditas pertanian<sup>1</sup> yang dapat disimpan di gudang. Dari delapan komoditas tersebut, salah satunya adalah jagung. Hal ini disebabkan komoditi jagung sebagai sumber karbohidrat utama kedua di Indonesia dan semakin meningkatnya kebutuhan akan pangan sehingga membuat jagung menjadi komoditi yang dapat diresigudangkan.

Salah satu daerah penghasil jagung yang dominan adalah provinsi Jawa Timur, provinsi yang turut mendongkrak kenaikan produksi jagung dalam skala nasional. Berdasarkan data dari Berita Resmi Statistik BPS provinsi Jawa Timur (2013), kenaikan produksi jagung di Jawa Timur mencapai 6.295.301 ton dengan produktivitas sebesar 3,28 kuintal per hektar. Kenaikan produksi di Jawa Timur menyebabkan produksi skala nasional mengalami peningkatan sebesar 13,15%. Kabupaten Tuban merupakan salah satu dari lima daerah penghasil jagung dominan di Jawa Timur.

Kementerian Perdagangan yang menginisiasi SRG berharap melalui penerapan SRG stabilitas harga dan stok komoditas dapat terjaga. Selain itu, petani juga dapat menunda waktu penjualan hasil produksi saat panen raya dan menunggu saat yang tepat untuk menjual dengan harga yang lebih baik. Bahkan, menurut Ashari (2011), SRG dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan

<sup>1</sup> Delapan komoditas yang dapat disimpan di gudang adalah gabah, beras, kopi, jagung, karet, lada, rumput laut, dan kakao.

pertanian. SRG dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani sebagai bukti kepemilikan komoditas yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit dari pihak perbankan ataupun non perbankan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan petani dalam memanfaatkan resi gudang serta manfaat dan biaya dalam penggunaan SRG khususnya pada komoditi jagung di daerah Kabupaten Tuban provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban merupakan daerah penghasil jagung terbesar kedua di provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep.

Pada tahun 2011 luas panen Kabupaten Tuban mencapai 92,44 hektar dan total produksi mencapai 518.176 ton (BPS, 2012). Selain itu, di kabupaten Tuban juga sudah terdapat satu gudang milik pemerintah daerah yang telah menggunakan SRG, khususnya untuk jagung. Oleh sebab itu, Kabupaten Tuban dipilih sebagai daerah penelitian dalam studi ini. Metode analisis yang digunakan adalah model *Decision Matrix Analisis* (DMA) dan untuk analisis selanjutnya mengenai implementasi SRG digunakan Metode *Value Tree Objective* (VTO) yang merupakan bagian dari model DMA. Metode ini dapat memberikan gambaran implementasi SRG berdasarkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh baik oleh petani/kelompok tani ataupun pengelola gudang dalam implementasi SRG.

Pada bagian awal tulisan ini dibahas mengenai perkembangan pelaksanaan SRG khususnya pada komoditi jagung. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan penggunaan

SRG bagi petani. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SRG serta sejauh mana efektivitas pelaksanaannya juga dibahas pada studi ini. Pada bagian terakhir disampaikan suatu konsep atau mekanisme SRG yang relatif efektif sehingga diharapkan SRG dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan kemajuan perekonomian nasional.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Dasar Hukum Resi Gudang

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006. UU tentang SRG tersebut dapat dikatakan sebagai suatu terobosan baru yang melengkapi hukum penjaminan seperti gadai (Ashari, 2011). Maksud pembentukan UU SRG adalah menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah termasuk petani. Selain itu UU SRG dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Resi Gudang yang diperdagangkan di Indonesia wajib untuk melalui suatu proses penilaian yang dilakukan oleh suatu lembaga terakreditasi yang disebut "Lembaga Penilaian Kesesuaian" yang berkewajiban untuk melakukan serangkaian kegiatan guna menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/ atau personel terpenuhi. Sedangkan yang memperoleh kewenangan guna melakukan penatausahaan resi gudang

dan *derivatif* resi gudang di Indonesia yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindah bukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi adalah Pusat Registrasi Resi Gudang yang merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum.

Perundangan turunan untuk pelaksanaan SRG yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 tahun 2006 tentang SRG. Kemudian, untuk komoditas pertanian yang dapat diresigudangkan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 26/M-DAG/PER/6/2007. Menurut Permendag No. 26 Tahun 2007, persyaratan komoditas yang ditetapkan untuk dapat dimasukkan ke dalam SRG dan diterbitkan resi gudangnya yaitu: (a) memiliki daya simpan paling sedikit tiga bulan, (b) memenuhi standar mutu tertentu, dan (c) jumlah minimum barang yang disimpan. Sedangkan jika dilihat ketentuan dari perdagangan berjangka komoditas, persyaratan komoditas yang dapat diperdagangkan berjangka adalah: (a) memiliki harga yang berfluktuasi, (b) tidak ada intervensi pemerintah, semata-mata atas dasar permintaan dan pasokan, dan (c) tersedia dalam jumlah yang cukup, bersifat homogen, dan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu, dan (d) merupakan komoditas potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat dan nasional karena menyangkut ketahanan pangan dan ekspor. Kemudian, untuk peraturan teknis penyelenggaraan SRG diatur oleh Peraturan Kepala Bappebti dan untuk penilaian kualitas aktiva bank umum berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007.

## **Definisi Resi Gudang dan Sistem Resi Gudang**

Definisi resi gudang (RG) menurut UU No. 9 Tahun 2011 adalah bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang dan diterbitkan oleh pengelola gudang. Sedangkan SRG adalah kegiatan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang.

Jenis resi gudang ada dua. Pertama, resi gudang yang dapat diperdagangkan. Artinya resi gudang memuat perintah penyerahan barang kepada siapa saja yang memegang resi gudang tersebut atau atas suatu perintah pihak tertentu. Kedua, resi gudang yang tidak dapat diperdagangkan, yaitu resi gudang yang memuat ketentuan bahwa barang yang dimaksud hanya dapat diserahkan kepada pihak yang namanya telah ditetapkan.

Dokumen RG dapat diperdagangkan sehingga terdapat transaksi *derivatifnya*, yaitu kontrak berjangka RG, opsi atas RG, surat berharga diskonto RG, dan sebagainya. Instrumen keuangan *derivatif* RG hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan non-bank.

## **Kelembagaan Sistem Resi Gudang**

Dalam UU No. 9 tahun 2006 telah diatur kelembagaan SRG, yaitu terdiri dari badan pengawas resi gudang, pengelola gudang, lembaga penilaian kesesuaian, pusat registrasi, termasuk juga harmonisasi hubungan pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, terdapat kendala yang menghambat perkembangan karena belum adanya lembaga jaminan RG. Untuk itu, UU No. 9 Tahun 2006 diamandemen menjadi UU

No.9 Tahun 2011 dengan ditambahkan lembaga jaminan resi gudang. Dengan adanya lembaga jaminan tersebut maka diharapkan kepercayaan pelaku usaha yaitu pemegang RG, bank, pengelola gudang menjadi semakin percaya terhadap RG.

### **Potensi dan Kendala SRG sebagai Pembiayaan Usaha**

SRG merupakan suatu terobosan baru sebagai pembiayaan usaha bagi petani dengan jaminan komoditas yang tersimpan di gudang. Selain itu dengan adanya SRG akan semakin meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani. Bahkan, apabila SRG dapat diterapkan dengan baik akan menjadikan manajemen usaha petani menjadi lebih tertata karena petani menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya.

Menurut BRI (2008) dalam Ashari (2011), Hollinger Rutten & Krassimune, et al (2009), penerapan SRG khususnya di sektor pertanian dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain: (1) penjualan produk tidak langsung pada saat panen raya sehingga petani dapat memiliki keuntungan relatif lebih baik; (2) meminimalisasi penimbunan barang oleh pedagang pengumpul; (3) petani dapat menggunakan RG untuk memperoleh dana tunai dari perbankan atau non perbankan untuk kebutuhan modal usaha berikutnya dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya SRG masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Riana (2010), SRG belum banyak

digunakan oleh sektor perbankan sebagai hak jaminan. Kondisi tersebut disebabkan masih terdapatnya beberapa masalah seperti pembiayaan yang diberikan dalam waktu pendek, belum meratanya pembangunan fasilitas pendukung, dan terdapat keraguan perbankan untuk menggunakan SRG karena kurangnya pemahaman terhadap SRG.

Kemudian, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh iPasar (2011) sebagaimana dikutip oleh Ashari (2011), kendala dalam implementasi SRG mayoritas adalah permasalahan operasional. Permasalahan tersebut diantaranya: (1) belum tersedianya gudang SRG di seluruh daerah sentra produksi karena biaya investasi gudang yang relatif tinggi; (2) biaya operasional pengelolaan yang ditanggung oleh pengelola gudang tinggi; (3) pemahaman pelaku usaha terhadap SRG masih rendah dan kurang sosialisasi sehingga minim partisipasi; (4) komoditas yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar SNI; (5) petani tidak bersedia membayar biaya penyimpanan barang kepada pengelola barang di awal penyimpanan karena keterbatasan ekonomi; (6) petugas uji mutu barang belum tersedia di seluruh wilayah; (7) sistem informasi resi gudang belum cukup handal.

Kendala perkembangan SRG juga tidak terlepas dari akibat kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan penetapan harga dasar oleh pemerintah yang menyebabkan harga antara panen dan masa sesudah panen menjadi tetap dan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Seharusnya, terdapat pengecualian harga terhadap komoditas barang yang dapat diresigudangkan, dengan tidak

di atur stabil setiap tahunnya. Hal ini disebabkan, apabila harga relatif stabil maka sangat tidak menarik bagi petani untuk meresigudangkan hasil panennya karena margin yang didapat tidak ada, bahkan petani akan rugi karena harus mengeluarkan biaya operasional (Ashari, 2011).

### Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai SRG khususnya membahas baik terhadap kelembagaan SRG dan mengenai potensi dan kendala yang ada dalam pelaksanaannya sudah cukup banyak dilakukan. Salah satunya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Lacroix dan Panos (1996) mengenai penggunaan SRG di negara-negara berkembang. Menurut mereka, belum begitu banyak negara berkembang yang menggunakan SRG. Di Indonesia, SRG relatif cukup berkontribusi positif bagi petani. Petani dapat menurunkan biaya operasionalnya karena hasil panennya dijual dengan harga yang relatif lebih baik. Selain itu, resi atau bukti penyimpanan barang di gudang dari bank juga dapat diagunkan di bank sehingga petani mendapatkan bantuan dana untuk modal usaha berikutnya. Namun, Lacroix dan Panos (1996) menyebutkan bahwa di Indonesia implementasi SRG belum dirasakan cukup optimal dan efisien. Hal tersebut dikarenakan disharmonisasi kebijakan antara berbagai lembaga yang terlibat dalam SRG seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Perbankan, dan Pemda masih terjadi dan kurangnya sosialisasi mengenai SRG.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Hasan (2008) menyatakan bahwa

peraturan perundang-undangan SRG memiliki implikasi makro dan mikro yang menuntut koordinasi lintas instansi. Pada aspek makro, arah kebijakan pengendalian stok dan harga komoditas dalam kerangka penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien harus terintegrasi dengan program lainnya. Misalnya, dalam kerangka program ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan petani, penguatan perbankan mikro dan peran Pemda untuk mengembangkan produk-produk unggulan yang dapat diresigudangkan. Sementara dari aspek mikro, pembiayaan resi gudang tidak akan efektif dan efisien apabila dilakukan secara individual, melainkan harus secara berkelompok dan berbadan hukum, misalnya dengan kelompok tani yang tergabung dalam koperasi tani. Kemudian, belum ada jaminan akan terciptanya stabilitas harga suatu komoditas melalui mekanisme pengendalian stok. Oleh sebab itu, Hasan (2008) menyarankan sebaiknya penerbitan dan pembiayaan SRG harus langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, dari pada mengembangkan *derivatif* resi gudang yang akan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan pelaku pasar dan spekulasi di bursa. Agenda mendesak yang harus dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, sektor perbankan, dan Pemda dalam rangka sosialisasi dan implementasi SRG di daerah.

Sementara itu, menurut Aviliani dan Hidayat (2005), secara kelembagaan sebenarnya infrastruktur untuk mendukung SRG telah cukup memadai. Namun, permasalahannya adalah

bagaimana hubungan kelembagaan tersebut terbentuk secara optimal, efisien, dan berdaya guna tanpa harus melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang sudah ada. Untuk itu, langkah penting yang harus dilakukan adalah menyamakan persepsi antar lembaga dan meletakkan program aksi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Aviliani dan Hidayat (2005) juga menyatakan bahwa karena SRG ini dapat memberikan manfaat yang cukup besar dalam pembiayaan usaha pertanian, maka sudah seharusnya memperoleh fasilitas utama dari pemerintah dan Bank Indonesia. Kementerian Perdagangan seharusnya dapat menetapkan prioritas program dan sasaran yang hendak dicapai secara nasional. Contohnya, SRG sebagai salah satu instrumen program pengendalian stok bahan pangan, stabilisasi harga produk pertanian dan akses permodalan bagi petani. Adanya langkah tersebut memerlukan koordinasi lintas Kementerian termasuk Bank Indonesia juga diperlukan kesamaan persepsi bahwa SRG tidak dilihat semata sebagai produk pembiayaan perbankan tetapi memiliki arti yang strategis. Bahkan di negara lain, pemerintah berperan sebagai penjamin pelunasan resi gudang bila debitor mengingkari janji atau terdapat kejadian *force majeure*.

Hasil studi yang dilakukan oleh Ashari (2011) menunjukkan bahwa dalam implementasi SRG terlihat bahwa SRG memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan, terutama dalam mendukung pembiayaan usaha pertanian, meminimalisasi fluktuasi harga, memperbaiki pendapatan petani, memobilisasi kredit, dan sebagainya.

Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi SRG. Kendala tersebut seperti besarnya biaya transaksi, inkonsistensi kuantitas dan kualitas produk pertanian, kurangnya dukungan perbankan, dan masih lemahnya kelembagaan petani. Dengan masih lemahnya kelembagaan petani, banyak petani yang beranggapan bahwa peraturan SRG masih sangat rumit sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur. Di samping itu, sosialisasi keberadaan SRG juga harus lebih dioptimalkan lagi.

### **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam mengkaji dan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan penerapan SRG dilakukan dengan menggunakan model *Decision Matrix Analysis* (DMA). DMA atau juga disebut sebagai *Grid Analysis* merupakan teknik kuantitatif yang dipakai dalam proses pengambilan keputusan, berupa opsi/pilihan diambil berdasarkan beberapa pertimbangan/faktor yang menentukan (Tague, 2005). Faktor-faktor tersebut dengan nilai tertentu akan menentukan pengambilan keputusan dalam mengambil suatu pilihan kebijakan.

Berdasarkan hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi petani dalam menerapkan SRG. Faktor-faktor tersebut yaitu harga komoditas, sarana dan prasarana gudang, biaya terkait resi gudang, dukungan pemerintah, dan manfaat ekonomi dari pemanfaatan resi gudang. Oleh sebab itu, dalam kajian ini keputusan untuk menerapkan/tidak menerapkan SRG dipengaruhi oleh:

- $X_1$  = Harga Komoditas<sup>2</sup>  
 $X_2$  = Sarana dan Prasarana Gudang<sup>3</sup>  
 $X_3$  = Biaya Terkait Resi Gudang<sup>4</sup>  
 $X_4$  = Dukungan Pemerintah<sup>5</sup>  
 $X_5$  = Pemanfaatan Resi Gudang<sup>6</sup>

Selanjutnya, untuk menganalisa keuntungan dan biaya dari penggunaan SRG digunakan metode *Value Tree Objective* (Metode Pohon Keputusan). Metode ini dikembangkan berdasarkan teori Graf untuk mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah

sehingga dapat ditemukan solusi terbaik (Santosa, 2007). Oleh sebab itu, metode ini banyak digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Lebih lanjut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Department for Communities and Local Development* (2009), seluruh keputusan yang diberikan oleh responden dalam penelitian diberi penilaian. Skala penilaian dimulai dari (5) sangat berpengaruh sampai tidak berpengaruh (1). Perspektif manfaat dan biaya terhadap SRG dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perspektif Manfaat dan Biaya terhadap Sistem Resi Gudang**

Perspektif	Variabel	Nilai (1 – 5)
<b>Manfaat (Benefit)</b> <i>Manfaat ekonomis</i>	● Keuntungan petani	
	● Bentuk pembiayaan lainnya yang cepat dan mudah	
<i>Manfaat non ekonomis</i>	● Dapat diagunkan/jaminan	
	● Kekuatan Tawar	
<b>Biaya (Cost)</b> <i>Biaya ekonomis</i>	● Kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan	
	● Dapat dijadikan alat tukar barang	
<i>Biaya non ekonomis</i>	● Biaya Adm dan Penyimpanan	
	● Margin yang kecil	
<i>Biaya non ekonomis</i>	● Jaminan stok gudang tidak layak krn biaya suku bunga lebih tinggi	
	● Waktu pengurusan dan Prosedur yang berbelit	
	● Fasilitas gudang belum memadai	
	● Hasil produksi tidak memenuhi kuantitas dan kualitas yang dapat digudangkan	

Sumber: Hasil berbagai studi literatur

Keterangan: Nilai 1 – tidak berpengaruh, dan 5 – sangat berpengaruh

- <sup>2</sup> Faktor  $X_1$  – Harga Komoditas. Dimana kondisi harga suatu komoditas berupa volatilitas/fluktuasi, harga pada saat panen, informasi harga pasar suatu daerah dan penyusutan harga suatu komoditas pada saat panen dan pasca panen.
- <sup>3</sup> Faktor  $X_2$  – Sarana dan Prasarana Gudang. Kondisi kelayakan dari sisi kapasitas penyimpanan, jarak gudang ke sentra-sentra petani/ pedagang penghasil komoditas, fasilitas penunjang seperti blower, dryer dan mesin pengayak, dan pelayanan operasional dan manajemen gudang.
- <sup>4</sup> Faktor  $X_3$  – Biaya Terkait Resi Gudang. Komponen biaya yang dibebankan kepada pengguna gudang dalam rangka resi gudang antara lain biaya penyimpanan, administrasi, angkut dan bongkar muat dan biaya penyusutan komoditas yang disimpan di gudang.
- <sup>5</sup> Faktor  $X_4$  – Dukungan Pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan untuk mendorong pemanfaatan SRG, berupa kemudahan akses terhadap kredit dari sektor perbankan, sosialisasi dan penyuluhan kepada petani, bantuan pembangunan fisik gudang dan pendampingan bagi petani dalam menerapkan SRG.
- <sup>6</sup> Faktor  $X_5$  – Pemanfaatan Resi Gudang. Penggunaan Resi Gudang oleh petani/ pedagang baik untuk jaminan/agunan di bank, dijual/dipindahtangankan ke pihak lain, dijual di pasar lelang maupun disimpan dalam rangka mengharapkan harga yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini.

## Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan kajian terkait dengan implementasi SRG. Sedangkan data primer diperoleh dari hasil survei lapangan di daerah dan wawancara mendalam dengan responden petani, pengelola gudang, dinas yang membidangi perdagangan, dan perwakilan Bank Jawa Timur (Jatim). Pelaksanaan survei dilakukan terhadap 18 responden yang terdiri dari sembilan responden yang sudah memanfaatkan SRG dan sembilan responden yang belum memanfaatkan SRG. Seluruh responden tersebut merupakan petani jagung yang berlokasi di kabupaten Tuban, provinsi Jawa Timur. Untuk petani jagung yang sudah memanfaatkan SRG mayoritas adalah petani yang berlatar belakang pedagang dan memiliki minimal satu hektar luas lahan kebun. Sebaliknya, untuk petani yang belum memanfaatkan SRG adalah mayoritas petani kecil dengan hasil produksinya tidak lebih dari 3 ton.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Pemanfaatan SRG Jagung secara Keseluruhan

Sejak diluncurkan tahun 2008, SRG baru menerbitkan 931 resi dengan total volume komoditas yang dijaminan sebesar 37.251 ton yang setara dengan Rp 179,95 miliar (Kompas, 2013). SRG dapat digunakan sebagai alternatif sistem pembiayaan dan tunda jual sampai pada tingkat harga yang tepat sehingga petani memperoleh harga yang lebih baik. Petani pun tidak

khawatir dengan pemenuhan modal usaha atau pun pemenuhan kebutuhan hidup karena resi dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di bank. Namun demikian, dalam implementasinya, SRG memiliki banyak tantangan antara lain, peminatnya masih minim. Contohnya, dibandingkan nilai perdagangan komoditas jagung yang mencapai Rp 54 triliun per tahun (Kompas, 2013), barang yang dijaminan melalui SRG nilainya tidak mencapai Rp 1 miliar, yaitu sebesar Rp 920,220,310.

Berdasarkan informasi pada Harian Kompas, Sabtu 13 Juli 2013, terdapat berbagai alasan yang menyebabkan rendahnya minat petani menggunakan SRG. Alasan tersebut antara lain: belum semua petani mengenal SRG, ketidakjelasan mekanisme dan analisis usaha, tidak adanya jaminan harga jual di pasar, dan masih terbatasnya sarana pergudangan yang dapat diakses oleh petani. Selain itu, petani masih menganggap bahwa perbankan mempersulit nasabah dalam pengajuan kredit, dan terbatasnya lahan garapan petani jagung yang kurang dari 0,5 hektar.

Jagung sendiri di Indonesia merupakan komoditas pangan terpenting kedua setelah padi/beras. Selain sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja, komoditas ini juga dapat menghasilkan devisa negara melalui ekspor. Di masa datang terdapat indikasi kuat bahwa tingkat permintaan jagung oleh industri akan terus meningkat, seiring dengan penambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan pakan ternak. Produksi jagung pada tahun 2012 mencapai 19,38 juta ton pipilan kering, meningkat 1,73 juta ton atau 9,83%,

dibanding realisasi produksi 2011 yang sebanyak 17,64 juta ton. Peningkatan produksi jagung diperkirakan karena adanya pertambahan areal panen seluas 95,22 ribu hektar atau 3,4%, dan kenaikan produktivitas sebesar

3,28 kwintal per hektar atau melonjak 7,19% (Badan Pusat Statistik, 2012). Berdasarkan gambaran tersebut, dapat terlihat bahwa potensi resi gudang untuk komoditas jagung adalah sangat besar.

**Tabel 2. Rekapitulasi Resi Gudang, 2008–2013**

Pengelola Gudang/Gudang	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Nilai Barang
Gudang Nganjuk	2	43	170,612,500
Gudang Tulungagung	2	129	299,500,000
Gudang Lombok Timur	3	227	550,175,000
Gudang Sampang Sakobanah	3	72	220,800,000
Gudang Sampang Banyuades	1	16	44,800,000
Gudang Pasaman Barat	3	42	144,455,800
Gudang Gowa	4	62	115,431,000

Sumber : BAPPEBTI (2013)

Komoditas jagung tersebar di beberapa daerah di Indonesia mulai dari bagian barat hingga Indonesia bagian timur. Berdasarkan data dari BAPPEBTI tahun 2008–2013 (lihat Tabel 2), wilayah Jawa Timur sebagai sentra penghasil jagung merupakan daerah yang paling banyak memanfaatkan Resi Gudang untuk dijadikan pembiayaan melalui Bank BRI dan Bank Jatim. Pengelola gudang dengan aset gudang yang dikelola terbanyak adalah PT. Pertanian dengan enam gudang penyimpanan jagung, diikuti oleh PT. Bhandha Ghara Reksa dan PT. Petindo Daya Mandiri

dengan masing-masing mengelola satu gudang.

### **Analisis Faktor Penentu dalam Penerapan SRG Jagung**

Kabupaten Tuban merupakan salah satu dari lima daerah penghasil jagung dominan di Jawa Timur. Kabupaten Tuban berada pada peringkat kedua sebagai daerah penghasil jagung terbesar di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep. Selain itu, di kabupaten Tuban juga sudah terdapat satu gudang milik pemerintah daerah yang telah menggunakan SRG, khususnya untuk jagung.

**Tabel 3. Hasil Analisa Faktor Penentu Penerapan SRG Jagung, DMA di Jawa Timur**

Responden	Pilihan	X1	X2	X3	X4	X5	Total
P1	Menerapkan SRG	12,2	14,4	10,7	16,8	11,4	65,5
P2		12,2	14,4	11,6	17,8	11,4	67,4
P3		17,8	18,2	15,1	13,8	11,4	76,3
P4		11,3	13,4	13,3	14,8	11,4	64,2
P5		15,0	18,2	15,1	14,8	11,4	78,3
P6		12,2	15,3	12,4	16,8	15,2	71,9
P7		12,2	13,4	10,7	14,8	16,1	67,2
P8		11,3	11,5	9,8	13,8	15,2	61,6
P9		11,3	11,5	9,8	13,8	9,5	55,9
<b>TOTAL</b>		<b>115,5</b>	<b>130,3</b>	<b>108,5</b>	<b>137,2</b>	<b>116,8</b>	<b>608,3</b>
P1	Tidak Menerapkan SRG	16,8	15,3	14,2	16,9	19,0	82,2
P2		15,8	15,3	16,0	15,9	17,1	80,1
P3		15,8	15,3	14,2	18,8	19,0	83,1
P4		15,8	15,3	14,2	15,0	15,2	75,5
P5		15,8	15,3	10,7	15,0	15,2	72,0
P6		15,8	15,3	14,2	15,0	15,2	75,5
P7		15,8	15,3	14,2	18,8	19,0	83,1
P8		15,8	15,3	10,7	11,3	11,4	64,5
P9		15,8	11,5	10,7	11,3	11,4	60,7
<b>TOTAL</b>		<b>143,2</b>	<b>133,9</b>	<b>119,1</b>	<b>138,0</b>	<b>142,5</b>	<b>676,7</b>
<b>Grand Total</b>		<b>258,7</b>	<b>264,2</b>	<b>227,6</b>	<b>275,2</b>	<b>259,3</b>	<b>1285,0</b>

Sumber: Hasil Survei (2013), diolah

Berdasarkan hasil survei di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, diperoleh gambaran mengenai pertimbangan petani jagung dalam menerapkan SRG. Pada Tabel 3, faktor utama yang cukup mempengaruhi petani untuk menerapkan SRG adalah dukungan pemerintah (X4) dengan nilai total 137, 2. Menurut para petani yang sudah memanfaatkan SRG yang menjadi alasan utama untuk menunda jual hasil panennya adalah adanya himbauan langsung dari Bupati untuk menggunakan SRG di awal tahun 2013, walaupun kondisi harga jagung pada saat itu cukup tinggi yaitu Rp 3.400 per kg. Tingginya harga jagung di kabupaten Tuban pada saat itu karena panen raya tidak terjadi serentak,

ketika terjadi panen jagung di Kabupaten Tuban belum tentu di daerah lainnya juga ada panen karena perbedaan jenis sawah yang berpengaruh terhadap sistem irigasi sawah.

Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap pilihan petani jagung untuk menerapkan SRG adalah sarana dan prasarana gudang (X2) dengan nilai total 130,3. Menurut salah satu petani yang memanfaatkan SRG, pelayanan pengelola gudang di Kabupaten Tuban sudah sangat bagus dan responsif, pihak pengelola gudang selalu memberitahukan jika ada yang berminat membeli jagungnya, pihak pengelola juga selalu memberitahukan kondisi jagung yang disimpan di gudang.

Alasan utama bagi petani yang belum tertarik menerapkan SRG adalah fluktuasi harga jagung (X1). Ketika terjadi panen di Kabupaten Tuban, harga jagung yang diperoleh petani cenderung tinggi. Hal ini dikarenakan panen yang tidak merata di provinsi Jawa Timur. Selain itu produksi jagung yang dihasilkan petani rata-rata di bawah 3 ton sehingga jumlah tersebut tidak memenuhi syarat untuk diresigudangkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2008), bahwa pembiayaan resi gudang tidak efektif dan efisien jika hanya dilakukan untuk hasil panen yang jumlahnya kecil. Oleh karena itu diperlukan kelompok tani yang dapat menampung seluruh hasil panen para petani yang belum memenuhi batas minimal penyimpanan di gudang.

Ketidaktahuan mengenai informasi SRG dan ketidakberanian untuk mencoba sistem yang relatif baru bagi para petani juga menjadi kendala dalam pemanfaatan SRG. Mayoritas petani tersebut juga ingin melihat contoh sukses dari petani yang telah memanfaatkan SRG terlebih dahulu, jika memang sistem tersebut berhasil dan memberikan keuntungan bagi petani maka mereka tertarik untuk menggunakan SRG.

Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap pertimbangan untuk tidak menerapkan SRG petani jagung di Kabupaten Tuban adalah, faktor X4 (dukungan pemerintah) dengan nilai total 142,5. Mayoritas dari petani berpendapat bahwa sosialisasi mengenai SRG masih sangat jarang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Satu-satunya acara yang menginformasikan mengenai SRG adalah acara yang dilakukan oleh Bupati Tuban dan mengundang langsung

para petani jagung untuk menghimbau penggunaan SRG. Oleh sebab itu, masih banyak petani yang belum mengetahui informasi mengenai SRG. Padahal seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Lacroix dan Panos (1996), sosialisasi SRG penting dilakukan agar petani paham dan tertarik menggunakan sistem tersebut.


Berdasarkan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas petani yang mengetahui dan memahami konsep SRG masih sangat terbatas dan mayoritas dari petani jagung bahkan tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan SRG. Khususnya untuk Kabupaten Tuban yang notabene adalah daerah penghasil jagung tertinggi kedua sudah seharusnya pemerintah daerahnya lebih agresif lagi dalam mensosialisasikan SRG sehingga informasi SRG ini diketahui dan dipahami oleh seluruh petani jagung.

Gambar 1 menunjukkan persentase manfaat dan biaya berdasarkan persepsi dari responden yang sudah memanfaatkan SRG. Pada umumnya, penerapan SRG di kabupaten Tuban lebih menggambarkan persepsi keuntungan dibandingkan persepsi biaya. Hal tersebut terlihat dari nilai persentase persepsi manfaat yang lebih tinggi yaitu 75,41% dibandingkan dengan nilai persentase biaya (20,35%). Untuk persepsi keuntungan ataupun biaya terbagi menjadi sisi keuangan (ekonomi) ataupun non keuangan.

Terdapat tiga persepsi manfaat dari sisi keuangan yaitu keuntungan petani, bentuk pembiayaan lain yang mudah dan cepat, serta resi dapat diagunkan dan diperjualbelikan. Persepsi pertama, keuntungan petani, memiliki nilai sebesar 17,62% Hal ini mengindikasikan

bahwa terdapat sebanyak 17,62% petani yang beranggapan bahwa menunda penjualan akan memberikan keuntungan lebih baik bagi mereka daripada menjualnya langsung pada waktu panen. Menurut petani, dengan

menunda jual hasil panennya mereka memperoleh margin keuntungan antara Rp 100-200/kg. Keuntungan tersebut diperoleh petani dengan menunda jual sekitar dua minggu sampai dengan dua bulan disimpan di gudang.



**Gambar 1. Value Tree Objective Benefit and Cost Persepsi Petani, Jawa Timur**

Sumber: Hasil Survei (2013), diolah

- Keterangan: Manfaat Ekonomi —> A. Keuntungan petani; B. Bentuk pembiayaan lainnya yang cepat dan mudah; C. Dapat diagunkan  
 Manfaat Non ekonomi —> A. Kekuatan Tawar; B. Kepastian kualitas dan kuantitas barang yang dijaminakan; C. Dapat dijadikan alat tukar barang  
 Biaya Ekonomi —> A. Biaya administrasi dan penyimpanan; B. Margin yang kecil; C. Jaminan stok gudang tidak layak karena suku bunga lebih tinggi  
 Biaya Non Ekonomi —> A. Waktu pengurusan dan prosedur yang berbelit; B. Fasilitas gudang tidak memenuhi standar; C. Hasil produksi yang tidak memenuhi persyaratan untuk digudangkan.

Persepsi kedua, yaitu resi gudang sebagai bentuk pembiayaan yang mudah dan cepat memiliki nilai sebesar 16,29. Artinya, sebanyak 16,29% petani berpendapat bahwa prosedur dan mekanisme resi gudang bukanlah hal yang rumit. Dalam pola resi gudang, petani membawa jagungnya ke gudang untuk dilakukan pengecekan apakah jagungnya layak atau tidak untuk di

simpan dalam gudang. Berdasarkan pemaparan salah satu petani, ketika ada petani yang akan menyimpan barangnya maka pihak pengelola gudang langsung menghubungi Unit Pengolahan Terpadu (UPT) pengujian sertifikasi mutu barang untuk mengecek persentase kadar air, butir rusak, butir warna lain, butir pecah, dan kotoran. Dari hasil pengujian tersebut akan diketahui jagung tersebut

berada pada mutu atau kualitas sangat baik, baik, atau cukup. Hal ini disebabkan mutu atau kualitas jagung sangat mempengaruhi penetapan besaran harga yang tertulis dalam resi. Untuk kualitas sangat baik maka harga yang diberikan adalah harga tertinggi di pasar misalnya pada bulan Mei yaitu Rp 3.400,-/kg. Setelah jagung yang akan disimpan lolos uji, maka pada hari berikutnya akan dilakukan survei oleh pihak bank dan dua hari kemudian akan terbit resi dan pencairan dana. Dengan demikian, total waktu yang diperlukan adalah lima hari kerja paling cepat. Jika lebih dari pada lima hari kerja dana belum juga cair maka pihak pengelola gudang akan terus menanyakan hal tersebut kepada pihak perbankan. Petani mendapatkan dana senilai 70% dari total harga jagung yang dititipkan di gudang dengan harga yang berlaku di pasar pada saat itu.

Persepsi ketiga, resi dapat diagunkan dan diperjualbelikan memiliki nilai 17,18. Berdasarkan nilai tersebut, dapat diasumsikan terdapat 17,18% petani yang beranggapan bahwa dengan memiliki resi atas hasil panen yang disimpan di gudang, petani merasa aman. Hal ini disebabkan resi dapat dijadikan sebagai jaminan ke bank untuk memperoleh dana tunai yang dapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk memulai usaha pertanian berikutnya.

Selain manfaat ekonomi, keuntungan lain yang diperoleh dengan memanfaatkan SRG adalah kekuatan posisi tawar petani, kepastian kualitas

dan kuantitas hasil panen yang dihasilkan dan resi gudang dapat ditukarkan barang. Dalam hal kekuatan posisi tawar, terdapat 15,85% petani yang berpendapat bahwa posisi tawar petani menjadi lebih kuat bila dibandingkan tidak menggunakan SRG. Hal tersebut disebabkan petani menyadari bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hasil panennya dapat disimpan dalam gudang SRG dan kemudian diresigudangkan. Syarat utamanya<sup>7</sup> adalah kadar air jagung yang tidak boleh melebihi 17. Untuk menjaga hal tersebut maka petani berupaya untuk dapat memproduksi hasil panen yang berkualitas. Hal tersebut disebabkan barang yang disimpan dalam SRG dijamin oleh bank dengan harga pasar yang relatif lebih baik daripada harga tengkulak. Oleh sebab itu, barang yang disimpan dalam SRG harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Permendag No. 26 Tahun 2007.

Kondisi tersebut didukung dari adanya 17,18% petani yang berpendapat bahwa kualitas dan mutu hasil panen yang dihasilkan menjadi lebih baik dan lebih pasti. Selain karena adanya usaha keras dari petani agar menghasilkan hasil panen yang baik, juga dikarenakan ketika hasil panen akan disimpan di gudang maka akan ada tim penilai khusus yang akan mengukur persentase kadar air, butir rusak, butir warna lain, butir pecah, dan kotoran. Gudang penyimpanan yang sudah memenuhi persyaratan SNI serta pemeriksaan rutin mengenai kondisi barang yang disimpan di gudang oleh pengelola gudang juga memberikan

---

<sup>7</sup> Persyaratan lain yang harus penuhi oleh petani jika ingin memanfaatkan SRG adalah sak atau karung yang digunakan harus seragam dan harus dijahit dengan mesin bukan dengan tangan (Hasil wawancara dengan pengelola gudang, 2013)

jaminan adanya kepastian kualitas dan kuantitas hasil panen yang disimpan. Dengan demikian, mutu, kualitas, dan kuantitas jagung dapat dipastikan berada pada posisi baik, sangat baik atau cukup. Keuntungan lainnya adalah resi gudang dapat diagunkan untuk mendapatkan bantuan permodalan yang nantinya digunakan petani untuk melakukan usaha pertanian jagung berikutnya, seperti pembelian pupuk, bibit, dan sebagainya. Terdapat 15,85% petani yang berpendapat resi gudang membantu memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk, alat-alat pertanian, bibit dan sebagainya yang diperlukan untuk memulai usaha pertanian. Hal tersebut sejalan dengan Ashari (2011) yang mengatakan bahwa salah satu manfaat SRG adalah sebagai salah satu aset petani yang dapat agunkan untuk mendapatkan bantuan dana tunai. Dana tersebut bisa digunakan untuk modal usaha tani pada periode berikutnya ataupun untuk memenuhi kebutuhan petani lainnya.

Sementara itu terdapat tiga persepsi biaya dari segi keuangan dan non keuangan. Dari sisi keuangan, persepsi pertama adalah biaya administrasi dan penyimpanan, selisih margin sangat kecil atau bahkan tidak ada, dan jaminan stok gudang tidak layak karena suku bunga lebih tinggi. Nilai persentase untuk persepsi biaya dari sisi keuangan relatif sama yaitu 15,51. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat 15,51% petani berpendapat bahwa dari sisi keuangan SRG tidak memberatkan petani. Pada dasarnya besaran biaya simpan untuk jagung adalah Rp 150/kg selama 4 bulan, sebulan sekitar Rp 37/kg. Biaya

tersebut sudah termasuk asuransi dari PT Sinarmas. Namun demikian, sampai dengan saat ini khususnya di kabupaten Tuban, pemerintah daerah juga memberikan subsidi bagi petani yang memanfaatkan SRG sehingga petani tidak dibebankan biaya penyimpanan. Akibatnya, petani tidak merasa terbebani dengan biaya administrasi dan penyimpanan di gudang. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Tuban dalam rangka mendukung pelaksanaan SRG agar petani tertarik untuk memanfaatkan SRG. Bahkan, terdapat truk pengangkut khusus yang disediakan pemerintah daerah untuk membawa barang dari lokasi pertanian untuk dibawa ke gudang dan tidak ada biaya tambahan jika menggunakan angkutan tersebut.

Selanjutnya, menurut petani yang sudah memanfaatkan SRG, dengan menunda jual hasil panen jagungnya, petani mendapatkan margin keuntungan yang cukup tinggi yaitu antara Rp 100–200/kg. Margin tersebut dirasakan petani cukup menguntungkan apalagi jika memang kualitas jagung yang disimpan termasuk kualitas sangat baik, karena nilai pasar yang tertera di resi adalah harga terbaik di pasar, mencapai Rp 3.400/kg. Hal tersebut disebabkan sebelum hasil panen disimpan dalam gudang, harus lolos uji persyaratan dari UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang.

Kemudian petani juga beranggapan bahwa biaya suku bunga yang digunakan juga relatif sudah wajar. Untuk daerah Jawa Timur, bank yang ditunjuk sebagai pelaksana penyalur kredit resi gudang adalah Bank Jatim. Masa kredit maksimal untuk jagung adalah 4 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Plafon

kredit yang akan diberikan perbankan adalah maksimal 70% dari nilai resi gudang dan paling tinggi sebesar Rp 75 juta per petani. Suku bunga yang diberikan adalah 10,50% pa (per annum) efektif, dimana sebesar 4,50% disubsidi pemerintah dan 6% menjadi beban debitor (petani).

Dari sisi non keuangan, persepsi biaya yang dirasakan petani relatif cukup memberatkan adalah hasil produksi petani terkadang tidak dapat memenuhi kuantitas dan kualitas yang disyaratkan oleh pengelola gudang. Hal tersebut terlihat dari mayoritas persepsi petani yaitu 22,41% yang berpendapat bahwa terkadang persentase kadar air pada jagung yang dihasilkan belum mampu memenuhi batas kualitas sangat baik yaitu kadar air 17%. Mayoritas kadar air jagung hasil panen petani berkisar antara 15-16%. Namun demikian, dengan kondisi kadar air tersebut tetap diperbolehkan untuk disimpan di gudang hanya jagung yang tidak termasuk dalam kualitas yang paling tinggi. Kemudian, bagi petani yang hanya menghasilkan panen di bawah 3 ton dipastikan tidak dapat menyimpan jagungnya di gudang. Untuk itu diperlukan suatu wadah seperti koperasi yang dapat menampung seluruh hasil panen dan mengatasnamakan kelompok untuk menyimpan jagung di gudang.

Selanjutnya, untuk fasilitas gudang dan prosedur SRG yang berbelit bukan menjadi suatu kendala yang cukup berarti dalam pelaksanaan SRG menurut para petani yang sudah memanfaatkannya. Hal ini terlihat dari nilai persentase persepsi yang relatif kecil yaitu 15,51%. Dari segi fasilitas gudang dan pelayanan pengelola

gudang sudah sangat baik. Gudang juga sudah dilengkapi dengan alat pengering (*dryer*), tetapi alat pengering tersebut hanya dapat digunakan untuk gabah saja. Sedangkan untuk mesin pengering khusus jagung belum tersedia dan baru akan dianggarkan pada tahun 2014. Kemudian, pihak pengelola gudang juga dapat membantu dalam memasarkan barang yang disimpan di gudang ke pembeli. Biasanya pembeli langsung datang ke gudang dan menanyakan langsung kepada pihak pengelola gudang apakah tersedia jagung yang dibutuhkan atau tidak. Jika pembeli merasa cocok dengan harga dan barang yang ada maka pihak pengelola gudang langsung menghubungi pemilik barang untuk menanyakan apakah barang tersebut mau dijual atau tidak. Pembeli biasanya adalah para tengkulak atau pedagang besar yang masuk pabrik pakan ternak.

Kemudian, untuk prosedur dan mekanisme pemanfaatan SRG juga dirasakan petani tidak sulit. Dalam pola resi gudang, petani membawa jagungnya ke gudang untuk dilakukan pengecekan apakah jagungnya layak atau tidak untuk disimpan dalam gudang. Ketika ada petani yang akan menyimpan barangnya maka pihak pengelola gudang langsung menghubungi UPT Penguji Sertifikasi Mutu Barang untuk mengecek persentase kadar air, butir rusak, butir warna lain, butir pecah, dan kotoran. Dari hasil pengujian tersebut akan diketahui jagung tersebut berada pada mutu atau kualitas sangat baik, baik, atau cukup. Hal ini disebabkan mutu atau kualitas jagung sangat mempengaruhi penetapan besaran harga yang tertulis dalam resi. Untuk kualitas sangat baik

harga yang diberikan adalah harga tertinggi di pasar misalnya pada bulan Mei yaitu Rp 3.400/kg. Setelah jagung yang akan disimpan lolos uji, pada hari berikutnya akan dilakukan survei oleh pihak bank dan dua hari kemudian akan terbit resi dan pencairan dana. Dengan demikian, total waktu yang diperlukan adalah lima hari kerja paling cepat. Jika lebih daripada lima hari kerja dana belum juga cair maka pihak pengelola gudang akan terus menanyakan hal tersebut kepada pihak perbankan.

Berdasarkan perbandingan nilai persentase manfaat dan biaya dan pengalaman petani yang telah memanfaatkan SRG, dapat disimpulkan bahwa pola resi gudang telah dirasakan manfaatnya oleh petani, yaitu terpenuhinya kebutuhan uang tunai serta keuntungan yang cukup layak dari usaha tani jagung. Pola resi gudang juga cukup memiliki peluang dan prospektif sebagai salah satu model pemasaran terutama saat harga sedang berada pada level terendah.

Dalam skala nasional adanya resi gudang juga dapat menjamin ketersediaan bahan pakan ternak. Jagung pipilan yang disimpan di gudang dapat menjadi cadangan dan penyangga pada saat paceklik sehingga pemerintah tidak perlu tergantung kepada impor jagung pipilan untuk pakan ternak. Jika dilakukan secara masal, maka pola resi gudang berpotensi sekaligus sebagai stabilisator harga pangan ternak, khususnya yang berbahan dasar jagung.

Berdasarkan pada pengalaman Kabupaten Tuban secara konseptual, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pola resi gudang

bisa berjalan secara optimal, yaitu: (1) komoditas yang disimpan rentan terhadap fluktuasi harga, tetapi pada saat-saat tertentu harga dapat naik; (2) komoditas memiliki daya tahan cukup lama seperti jagung dan gabah; (3) gudang harus memenuhi persyaratan SNI; (4) komoditas yang disimpan mudah ditaksir dan harus ada yang ahli menaksir, dan (5) pengawas atau pemegang kunci gudang harus orang yang dapat dipercaya. Dua faktor terakhir terkait dengan mutu barang dan untuk menghindari kecurangan sehingga barang yang disimpan benar-benar terjamin kualitasnya dan sesuai dengan standar. Hal ini sangat penting sebab menyangkut dengan nilai-nilai kepercayaan yang sangat diperlukan untuk menarik minat pihak perbankan sebagai penyandang dana.

Selain itu, faktor lainnya yang juga menjadi dasar pemilihan menggunakan SRG atau tidak bagi petani adalah pelayanan gudang, fasilitas gudang, jarak gudang, dan kapasitas gudang. Namun demikian, Pemerintah Daerah Tuban seharusnya lebih sering melakukan sosialisasi mengenai SRG kepada para petani di desa-desa, sehingga informasi mengenai SRG dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh petani di Kabupaten Tuban.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Berdasarkan analisis DMA, faktor utama yang menjadikan pertimbangan dalam menerapkan SRG bagi petani di Kabupaten Tuban khususnya dan di provinsi Jawa Timur pada umumnya adalah tersedianya sarana dan prasarana gudang yang mendukung

serta pengelolaan gudang yang relatif sudah baik, yaitu dikelola oleh PT. Pertani. Selain itu adanya himbauan langsung dari Bupati Kabupaten Tuban bagi para petani jagung yang potensial untuk memanfaatkan gudang penyimpanan (dukungan pemerintah daerah) menjadikan penerapan SRG menjadi lebih berdayaguna. Namun demikian, pada prakteknya mayoritas petani jagung di Kabupaten Tuban masih relatif enggan untuk memanfaatkan SRG. Hal tersebut disebabkan SRG adalah suatu sistem baru dan para petani memerlukan bukti nyata kesuksesan bahwa dengan memanfaatkan sistem tersebut akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, berdasarkan analisis persepsi manfaat dan biaya, terlihat bahwa manfaat terbesar yang dirasakan oleh petani dari adanya SRG adalah memperoleh keuntungan yang lebih tinggi karena adanya selisih harga jual akibat menunda jual pada saat panen. Kemudian, resi gudang dapat dijadikan sebagai jaminan di lembaga keuangan seperti bank juga memberikan nilai lebih tersendiri bagi petani. Sebab, petani selain memperoleh jaminan kualitas mutu hasil panennya dengan harga yang relatif tinggi, juga memperoleh bantuan permodalan usaha untuk memulai usaha pertanian berikutnya. Sedangkan dari sisi persepsi biaya tidak terdapat kendala yang berarti karena mayoritas petani memperoleh subsidi dari Pemerintah Daerah baik untuk biaya administrasi ataupun untuk alat angkut dari kebun ke gudang sudah disediakan oleh pemda.

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa hal yang dapat diusulkan sebagai rekomendasi kebijakan bagi

Pemerintah Daerah Tuban antara lain 1). Perlunya dukungan pemerintah dalam hal sosialisasi dan edukasi, serta penyampaian *success stories* atau bukti nyata kesuksesan bahwa dengan memanfaatkan sistem tersebut petani akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, 2). Perlunya membentuk lembaga seperti koperasi yang dapat menampung seluruh hasil panen khususnya bagi petani dengan jumlah produksi panennya dibawah 3 ton, sehingga para petani tersebut juga dapat menyimpan jagungnya di gudang dengan atas nama kelompok, dan 3) Perlunya penyediaan dryer khusus untuk komoditas jagung di gudang penyimpanan karena dryer yang ada tidak cocok apabila digunakan untuk mengeringkan jagung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. (2011). Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang (SRG) Untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 29 (2). Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Aviliani dan U. Hidayat. (2005). *Menuju Skim Pembiayaan Resi Gudang yang Atraktif*. Diunduh tanggal 17 April 2013 dari <http://www.indef.or.id/xplod/upload/arts/Resipersen20Gudang.HTM>
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (BAPPEBTI). (2013). *Laporan Rekapitulasi Resi Gudang*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- BPS. (2012). *Kabupaten Tuban Dalam Angka*. BPS Kabupaten Tuban.
- BPS. (2013). *Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur 2013*. BPS Provinsi Jawa Timur. No. 20/03/35/Th.XI, 1 Maret 2013.
- Departement for Communities and Local Government. (2009). *Multi-Criteria Analysis: a Manual*. Communities and Local Government. London. Diunduh

- tanggal 15 September 2013 dari [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/7612/1132618.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/7612/1132618.pdf)
- Hasan, F. (2008). Potensi Penerapan Sistem Resi Gudang di Indonesia. Institute for Development of Economic and Financing (INDEF). *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, Pengembangan Alternatif Pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang*. Hotel Borobudur: tanggal 4 November 2008. Jakarta.
- Hollinger, F, Rutten, L, and Krassimir, K. (2009). The Use of Warehouse Receipt Finance in Agriculture in Transition Countries. *Working paper disampaikan pada World Grain Forum 2009*. St. Petersburg/Russian Federation: tanggal 6-7 Juni 2009.
- Kompas. (2013, 13 Juli). Makna Resi Gudang.
- Lacroix, R dan Panos, V. (1996). Using Warehouse Receipts in Developing Countries and Transition Economies. *Journal Finance and Development*. Vol. 33, No. 3, September.
- Muhi, H.A. (2011). *Fenomena Pembangunan Desa*. Institute Pemerintahan Dalam Negeri. Jatinangor, Jawa Barat.
- Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 9/6/PBI Tahun 2007. *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Konvensional*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007. *Barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Riana, D. (2010). *Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Perbankan di Indonesia*. Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia
- Santosa, Budi. (2007). *Data Mining: Teknik Pemanfaatan Data untuk keperluan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tague, N. (2005). *The Quality Toolbox*. Second Edition, ASQ Quality Press.

